



BUPATI PROBOLINGGO

KEPUTUSAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 421/ 402/426.12/2004

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI (SMKN) 2 KRAKSAAN
KABUPATEN PROBOLINGGO

BUPATI PROBOLINGGO

Menimbang : Bawa untuk mendukung kegiatan belajar mengajar serta memperluas kesempatan belajar bagi siswa Sekolah Menengah Kejuruan di Kabupaten Probolinggo, perlu menetapkan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 2 Kraksan Kabupaten Probolinggo dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 28 Tahun 2000 tentang Dinas - dinas Kabupaten Probolinggo.

M E M U T U S K A N

Menetapkan,
PERTAMA : Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 2 Kraksan Kabupaten Probolinggo.

KEDUA : Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini sudah berjalan mulai Tahun Ajaran 2004 – 2005.

KETIGA

- a. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diletakkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan peninjauan kembali sebagaimana mestinya ;
 - b. Mengumumkan keputusan ini dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 22 Nopember 2009
BUPATI PROBOLINGGO

Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M. Si

TEMBUSAN :

- Yth.

 1. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
 2. Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo ;
 3. Kepala Badan Pengawas Kabupaten Probolinggo ;
 4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Probolinggo ;
 5. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo.